



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan

Pemohon:

SAMSUL HARAHAHAP Lahir di Labuhan Batu, pada tanggal 9 November 1961, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan B.Semelum Lk III Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah Membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 18 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 18 Januari 2018 dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tjb, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1811200912833 atas nama Hazizah Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tanggal 28 Januari 2010 ;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon yang bernama Hazizah Harahap lahir di Tanjungbalai pada tanggal 3 April 1998;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Menengah Pertama, Dan Ijazah Menengah Atas anak Pemohon tertulis NUR HAZIZAH HARAHAHAP lahir di Tanjungbalai 7 September 1998 dan nama orang tua tertulis SAMSUL EFENDI HARAHAHAP ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1274050911610001 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1274051902090003 tertulis nama Pemohon Samsul Harahap;
- Bahwa akibat ketidak sesuaian nama, nama anak Pemohon, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon didalam surat-surat tersebut maka Pemohon menjadi sulit dalam mengurus surat-surat lain untuk keperluan anak Pemohon;
- Bahwa untuk memperbaiki dan menyesuaikan surat-surat untuk anak Pemohon maka Pemohon memerlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungbalai tentang perbaikan nama anak Pemohon, tanggal dan bulan lahir serta nama Pemohon sebagaimana Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Pertama, Dan Ijazah Menengah Atas anak Pemohon ;

Dari uraian-uraian sebagaimana Pemohon sebutkan diatas, maka dengan ini Pemohon memohonkan kepada Ibu, agar kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan untuk itu dengan memanggil Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan dan seterusnya mengambil suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 1274CLT1811200912833 atas nama HAZIZAH HARAHAHAP, yang lahir 3 April 1998 hingga seterusnya tertulis nama NUR HAZIZAH HARAHAHAP lahir pada tanggal 7 September 1998 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Menengah Pertama, dan Ijazah Menengah Atas anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah surat permohonannya tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Syanty Sinaga NIK : 1274050911610001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 07-07-2012, yang diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 5410025376 atas nama Hazizah Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 28 Januari 2010, yang diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas Nur Hazizah Harahap, selanjutnya disebut P.3;
4. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Nur Hazizah Harahap, selanjutnya disebut P.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nur Hazizah Harahap, selanjutnya disebut P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1274051902090003 atas nama Kepala Keluarga Samsul Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai tanggal 4 Juli 2014, yang diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan diperlihatkan dipersidangan dan telah diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti - bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. Ismail Ritonga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1811200912833 atas nama Hazizah Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tanggal 28 Januari 2010 ;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon yang bernama Hazizah Harahap lahir di Tanjungbalai pada tanggal 3 April 1998 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Menengah Pertama, Dan Ijazah Menengah Atas anak Pemohon tertulis NUR HAZIZAH HARAHAHAP lahir di Tanjungbalai 7 September 1998 dan nama orang tua tertulis SAMSUL EFENDI HARAHAHAP ;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor
1274050911610001 dan Kartu Kelurga Pemohon Nomor
1274051902090003 tertulis nama Pemohon Samsul Harahap;
- Bahwa akibat ketidak sesuaian nama, nama anak Pemohon, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon didalam surat-surat tersebut maka Pemohon menjadi sulit dalam mengurus surat-surat lain untuk keperluan anak Pemohon ;

Saksi 2. Indra Yanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1811200912833 atas nama Hazizah Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tanggal 28 Januari 2010 ;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon yang bernama Hazizah Harahap lahir di Tanjungbalai pada tanggal 3 April 1998

Halaman 3 dan 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Menengah Pertama, Dan Ijazah Menengah Atas anak Pemohon tertulis NUR HAZIZAH HARAHAHAP lahir di Tanjungbalai 7 September 1998 dan nama orang tua tertulis SAMSUL EFENDI HARAHAHAP ;
 - Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor
1274050911610001 dan Kartu Kelurga Pemohon Nomor
1274051902090003 tertulis nama Pemohon Samsul Harahap;
 - Bahwa akibat ketidak sesuaian nama, nama anak Pemohon, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon didalam surat-surat tersebut maka Pemohon menjadi sulit dalam mengurus surat-surat lain untuk keperluan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di persidangan Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki kutipan Akta Kelahiran anak pemohon tersebut dan berhubungan karena untuk penyesuaian nama anak pemohon yang sesuai dengan Ijazah anak pemohon;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan di atas dan telah pula mengajukan bukti surat P.1 s/d P.6 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Ismail Ritonga dan Indra Yanto untuk membuktikan permohonannya guna memperoleh Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1 dan P.6 serta keterangan Pemohon dalam surat Pemohonannya bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan B. Semelur Lk III Kelurahan Sirantau, Kecamatan Datuk Bandar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tanjung Balai, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 bahwa Hazizah Harahap (P.2) atau Nur Hazizah Harahap (P.3, P.4, P.5, P.6) adalah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa anak Pemohon telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1274CLT1811200912833 atas nama Hazizah Harahap yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, tanggal 28 Januari 2010 ;
- Bahwa didalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut tertulis anak Pemohon yang bernama Hazizah Harahap lahir di Tanjungbalai pada tanggal 3 April 1998 ;
- Bahwa didalam Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Menengah Pertama, Dan Ijazah Menengah Atas anak Pemohon tertulis NUR HAZIZAH HARAHAHAP lahir di Tanjungbalai 7 September 1998 dan nama orang tua tertulis SAMSUL EFENDI HARAHAHAP;
- Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor 1274050911610001 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor 1274051902090003 tertulis nama Pemohon Samsul Harahap;
- Bahwa akibat ketidak sesuaian nama, nama anak Pemohon, tanggal dan bulan lahir anak Pemohon serta nama Pemohon didalam surat-surat tersebut maka Pemohon menjadi sulit dalam mengurus surat-surat lain untuk keperluan anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka permohonan pemohon dalam Petitum Kedua beralasan untuk dikabulkan, selanjutnya terhadap Petitum Ketiga oleh karena Petitum Kedua telah dikabulkan maka terhadap petitum Ketiga patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon secara keseluruhan dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1274CLT1811200912833 atas nama HAZIZAH HARAHAHAP, yang lahir 3 April 1998 hingga seterusnya tertulis nama NUR HAZIZAH HARAHAHAP lahir pada tanggal 7 September 1998 sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar, Ijazah Menengah Pertama, dan Ijazah Menengah Atas anak Pemohon ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjung Balai, untuk mencatatkan dengan catatan pinggir ke dalam buku register Kelahiran Anak Pemohon yang sedang berjalan untuk itu, tentang perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah RP166.000,00 (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018 oleh WAHYUDINSYAH P., SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai, yang bertindak selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Amin Nainggolan, Panitera Pengganti pada

PANITERA PENGGANTI,

AMIN NAINGGOLAN

METERAI
TEMPEL
HAKIM,

WAHYUDINSYAH P., SH., M.Hum.,

Pengadilan Negeri Tanjung Balai serta dihadiri oleh Pemohon;

Perincian biaya	
1. Biaya pendaftaran permohonan Rp30.000,00
2. Pemberkasan Rp50.000,00
3. Panggilan..... Rp75.000,00
4. Materai Rp6.000,00
5. Redaksi..... Rp5.000,00
J u m l a h :	Rp166.000,00 (Seratus enam puluh enam
ribu rupiah)	

Halamart 6 dari 6 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2018/PN Tjb